



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN : 2003 SERI : E NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kendal, maka potensi yang

dimiliki Daerah perlu dikembangkan secara optimal ;

- b. bahwa Kabupaten Kendal memiliki potensi peluang usaha yang dapat dikembangkan guna mendukung pendapatan asli daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf “a” dan “b” tersebut di atas, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan

Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Daerah adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang macam-macam usaha ;
- e. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha Daerah ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah ;

- g. Pegawai adalah Pegawai PD Aneka Usaha Daerah.

BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

PD Aneka Usaha Daerah berkedudukan di Kabupaten Kendal.

Pasal 3

PD Aneka Usaha Daerah dapat mengembangkan usaha di luar wilayah Daerah.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Aneka Usaha Daerah berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 5

PD Aneka Usaha Daerah didirikan dengan

tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 6

PD Aneka Usaha Daerah mempunyai usaha di bidang Percetakan, Perbengkelan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Pertanian.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD Aneka Usaha Daerah dalam menyelenggarakan usahanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal PD Aneka Usaha Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Modal PD Aneka Usaha Daerah berasal dari penyertaan modal Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerjasama dengan PIHAK KETIGA serta dari sumber lain yang sah.

BAB VI

DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 9

PD Aneka Usaha Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Operasional yang membawahi manajer unit Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Pertanian.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dinyatakan lulus

uji kelayakan dan kepatutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir, paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Pasal 11

Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Anggota Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah mendengar saran Badan Pengawas.

Pasal 12

Struktur Organisasi PD Aneka Usaha Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PD Aneka Usaha

Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/ aset perusahaan, memimpin dan mengendalikan PD Aneka Usaha Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili PD Aneka Usaha Daerah di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang / lebih kuasa untuk mewakili PD Aneka Usaha Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Besarnya Gaji dan Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan

Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - ✓ a. Permintaan sendiri ;
 - b. Karena kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara ;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disyahkan oleh Bupati ;

e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

f. Terlibat tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha Daerah. //

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini benar-benar terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Selama lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bupati mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara/Pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang pesangon sebesar 5 kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha Daerah.

Pasal 22

Selama lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT)
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

UMkas

730 ✓

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD Aneka Usaha Daerah.

Pasal 25

Jumlah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi PD Aneka Usaha Daerah sesuai dengan program kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD Aneka Usaha Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

- (4) Sebelum menjalankan tugas, Badan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Tugas dan wewenang Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ✓

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 30 % (tiga

puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Karena kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara ;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disyahkan oleh Bupati ;

- c. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- f. Terlibat tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha Daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, d, dan f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Selama-lamanya 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada huruf c , d. e dan f Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini maka Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan pemberhentian sementara/pemberhentian.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian/pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

- (1) Tahun Buku PD Aneka Usaha Daerah adalah

Tahun Takwim.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas.
- (4) Direksi wajib membuat Laporan Berkala tentang perkembangan usaha PD Aneka Usaha Daerah kepada Bupati.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Laba bersih PD Aneka Usaha Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai

berikut :

- a. Bagian Laba untuk Daerah 50 % (lima puluh perseratus) ;
- b. Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus) ;
- c. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas perseratus) ;
- d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus) ;
- e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus).

(2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam Rekening Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

(3) Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD Aneka Usaha Daerah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD Aneka Usaha Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha Daerah.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) PD Aneka Usaha Daerah dapat dibubarkan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian panitia pembubaran PD Aneka Usaha Daerah yang dibentuk oleh Bupati ternyata PD Aneka Usaha Daerah dinyatakan pailit.
- (2) Panitia Pembubaran PD Aneka Usaha Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD Aneka Usaha Daerah kepada Bupati.
- (3) Pembubaran PD Aneka Usaha Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila PD Aneka Usaha Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi

dan Pegawai PD Aneka Usaha Daerah yang dibubarkan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar propinsi dan / atau ke luar negeri, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
tanggal 3 Juli 2003 Nomor : 7 Tahun : 2003 Seri : E No. : 2..

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

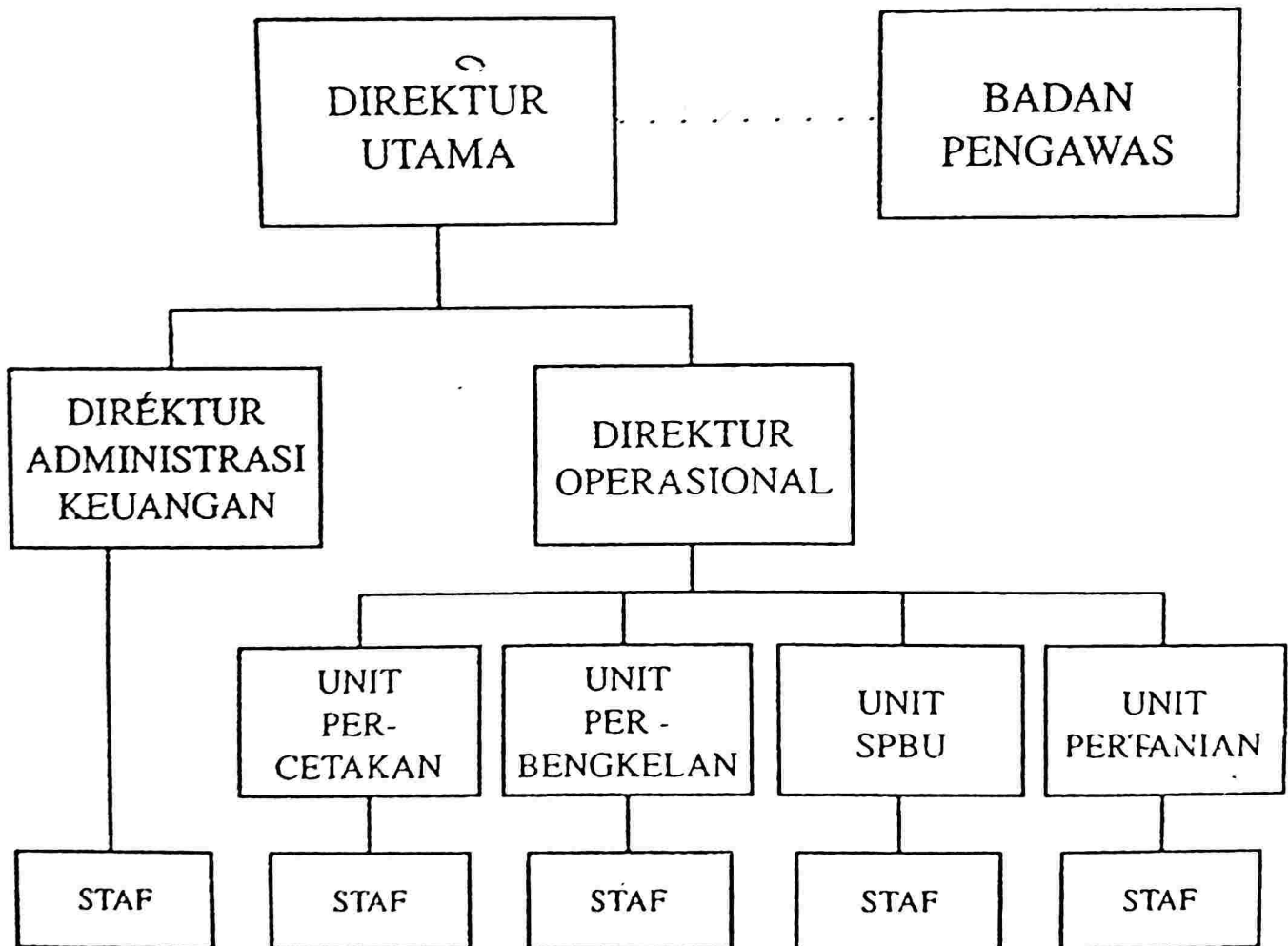
ENDRO ARINTOKO, S.H. M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 6 Tahun 2003
Tentang : Perusahaan Daerah
Aneka Usaha Daerah

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH



Keterangan :

———— = Garis Komando
..... = Garis Koordinasi

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan potensi, kondisi wilayah dan letak geografis, Kabupaten Kendal memiliki berbagai peluang usaha yang didukung potensi pasar, dan dapat dikembangkan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan masyarakat serta pendapatan asli daerah.

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan peluang usaha dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dikembangkan sumber kekayaan daerah yang masih potensial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menginvestasikan sebagian dana yang

dimiliki dalam bentuk pendirian Perusahaan Daerah, guna mengoptimalkan pendayagunaan peluang usaha, diversifikasi pendapatan daerah, dan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membantu memacu perkembangan perekonomian.

Melalui pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang percetakan, perbengkelan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar, dan Pertanian yang sebagian modalnya dari Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mendukung terwujudnya optimalisasi potensi daerah dan sekaligus membuka lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk dapat mendirikan Perusahaan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip efektivitas dan efesiensi dalam Pasal ini adalah pelaksanaan operasionalnya harus berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip efektif dalam

pengambilan kebijakan dan efesien dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Besarnya modal disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini adalah dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Fungsional.

Pasal 30 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (4) : Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.